



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3118/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama UGI HIKMAT SUGIA, SH. & Rekan, pekerjaan Advokat, berdasarkan surat Kuasa Hukum tanggal 06 Juni 2016, sebagai "Pemohon" ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor perkara 3118/Pdt.G/2016/PA.Sbr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 27 September 2015, dicatat di Kantor Urusan Agama, dengan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390/29/IX/2015 tanggal 27 September 2015 ;

2. Bahwa, pada tanggal 27 September 2015 acara ijab kabul dilaksanakan pada jam 07.30 WIB yang dihadiri oleh kerabat dan tetangga terdekat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah ijab kabul terlaksana dengan baik Pemohon dan Termohon pun telah sah menjadi suami isteri ;
3. Bahwa, setelah melaksanakan acara adat kunjungan ke Keluarga Pemohon dan ke Keluarga Termohon, sekitar jam 16.00 WIB Pemohon dan Termohon kembali ke rumah Pemohon yang dijadikan tempat tinggal bersama, Pemohon disuruh mandi oleh Termohon dan sementara Termohon meminta ijin kepada Pemohon pergi ke Salon Perias Pengantin untuk mengembalikan gaun pengantin ;
4. Bahwa, namun ternyata sampai malam hari Termohon tidak juga pulang ke rumah tinggal bersama Pemohon selaku suaminya yang sah, Pemohon pun menghubungi Termohon namun tidak diangkat bahkan handphone-nya dimatikan dan oleh karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa Termohon, kemudian Pemohon dan keluarga Pemohon mencari keberadaan Termohon dengan terlebih dahulu mencari Termohon ke Salon Perias pengantin, yaitu tempat pertama yang dituju Termohon pada saat meminta ijin kepada Pemohon ;
5. Bahwa, berdasarkan keterangan Perias Pengantin, ternyata Termohon setelah menyerahkan perlengkapan rias pengantin terus pulang dijemput oleh seorang laki-laki yang dikira Perias Pengantin yang menjemput adalah suami Termohon ;
6. Bahwa, kemudian Pemohon melanjutkan pencarian Termohon ke rumah orang tua Termohon dan teman-teman Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon yang belum pulang ke rumah tinggal bersama, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah dua hari dua malam Termohon belum juga kembali, hingga Pemohon pun melaporkan kejadian tersebut ke Aparat Desa Panguragan dan Kepolisian Sektor Panguragan, untuk dibantu mencari keberadaan Termohon ;
8. Bahwa, ternyata pada hari ketiga diketahui Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, tidak pulang ke rumah Pemohon dan berdasarkan keterangan Termohon mengakui bahwa Termohon lari dari rumah Pemohon tersebut, yang tidak lain adalah pacar Termohon sebelum menikah dengan Pemohon ;
9. Bahwa, walaupun Pemohon sudah membujuk Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon, namun hingga permohonan dan tetap tinggal di rumah orang tua Termohon ;
10. Bahwa, Pemohon menganggap tujuan pernikahannya dengan Termohon yaitu membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warohmah dan meneruskan rumah tangga sudah tidak dapat lagi diharapkan terwujud, oleh karena sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya sepasang suami isteri, maka dengan ini Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang dibacakan dihadapan sidang kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinan Pemohon bersama Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/29/IX/2015 Tanggal 27 September 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

B. Saksi - saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon, kenal dengan Termohon sudah sejak lama dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah Pemohon ;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah hidup rukun serta belum dikaruniai keturunan ;
 - bahwa saksi tahu yang menyebabkan tersebut adalah karena setelah akad nikah Termohon kabur dengan laki-laki lain yang bernama Johan ;
 - bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;



2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- bahwa saksi adalah Bibi Pemohon, kenal dengan Termohon sudah sejak lama dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah Pemohon ;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah hidup rukun serta belum dikaruniai keturunan ;
 - bahwa saksi tahu yang menyebabkan tersebut adalah karena setelah akad nikah Termohon kabur dengan laki-laki lain yang bernama Johan ;
 - bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap menunjukkan sikap menghendaki perceraian, tidak ada tanda-tanda yang mengisyaratkan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dengan menyatakan yang pada pokoknya telah cukup hal-hal yang disampaikan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ditunjuk pada segala hal ihwal selengkapnya dalam Berita Acara sidang perkara ini dan dianggap telah dimuat disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon secara hukum telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 September 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan thalak Pemohon kepada Termohon pada pokoknya didasarkan pada alasan pasal 19 (f) PP No. 9/1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 (2) PP No. 9/1975 jo pasal 76 (1) UU No. 7/1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang dekat sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri membina rumah tangga ditempat kediaman Pemohon dengan belum pernah hidup rukun karena setelah akad nikah Termohon kabur dengan laki-laki lain yang bernama Johan;
- bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sampai sekarang ;
- bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon tetap menunjukkan sikap untuk mohon izin menjatuhkan thalak Pemohon kepada Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangan diatas, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah hidup rukun ;
- bahwa faktor penyebab tersebut adalah karena setelah akad nikah Termohon kabur dengan laki-laki lain yang bernama Johan ;
- bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sampai sekarang, ikatan lahir batin antara mereka telah tidak terdapat lagi, serta antara mereka tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan melihat sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkarannya (beserta sebab-sebabnya) tersebut benar-benar perinsipil dan berpengaruh bagi ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukan pasal 1 UU No. 1/1974 jo pasal 3 KHI. serta Qs. 30 Al Rum : 21, dan masing-masing pihak diharuskan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan pasal 32, 33 dan 34 UU No. 1/1974 jo pasal 80, 81 dan 83 KHI. ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya hal tersebut tidak terdapat lagi pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim hanyalah menimbulkan kemadlaratan bagi keluarga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kemaslahatan kedua pihak berperkara pilihan dan jalan terbaik menurut pendapat Majelis Hakim adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP No. 9/1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir menghadap sidang, namun oleh karena permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, maka berdasar pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan pasal 70 ayat 1 UU No. 7/1989 dan pasal 118 KHI. Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasar pasal 89 (1) UU No. 7/1989 kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari UU dan peraturan yang berlaku serta hukum syara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 H., oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYARIF HIDAYATULLAH, MH. dan Drs. SANGIDIN, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAEDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. SYARIF HIDAYATULLAH, MH.

Drs. SANGIDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,



MUHAEDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	RP.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	RP.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	RP.	255.000,-
4. Redaksi	:	RP.	5.000,-
5. Meterai	:	RP.	6.000,-
Jumlah	:	RP.	346.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)